

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Service Delivery

Nama Unit Pelayanan : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Jenis Pelayanan : **Tanda Daftar Gudang (TDG)**
(Pemenuhan Komitmen OSS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><u>Persyaratan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Baru :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP / KITAS untuk WNA) 3. Sket Lokasi Gudang dan Titik Koordinatnya; 4. Nomor Induk Berusaha (NIB); 5. Fotocopy IMB; 6. Fotocopy Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 7. Tanda Lunas PBB dan SPPT PBB Tahun Terakhir; 8. Fotocopy Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) atau Surat Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), 9. Melampirkan Hardcopy dan Sofcopy Dalam Bentuk File Pdf. <p><u>Pendaftaran Perpanjangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Induk Berusaha (NIB) 2. SK Izin Lama (Asli) dan Fotocopy <p><u>Berkas Pemenuhan Komitmen</u></p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><u>IZIN OSS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui portal OSS di www.oss.go.id di menu daftar guna mendapatkan hak akses (Username dan password). 2. Pemohon mengecek di email pemohon yang telah di daftarkan di OSS untuk melihat apakah sudah ada dikirim oleh system OSS hak akses (username dan password), untuk pemohon masuk ke system OSS dan jika ada klik menu aktivasi untuk dapat menggunakan Username dan Password. 3. Pemohon menginput data permohonan disistem OSS di menu masuk (login) dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh system OSS, setelah itu user (pemohon) menentukan bidang usaha yang membutuhkan izin komersial/izin operasional (dicentang sesuai kebutuhan). Lembaga OSS memproses permohonan Izin Komersial/Operasional 4. Pemohon memilih komitmen sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Pemohon mencetak perizinan (izin belum efektif) sesuai yang dipilih di sistem OSS. Pemohon memenuhi komitmen untuk perizinan yang ada komitmen sesuai batas waktu yang telah ditentukan di dalam system OSS.</p> <p>6. Pemohon mengajukan pemenuhan persetujuan pemenuhan komitmen kepada DPMP2TSP Kota Mataram secara langsung atau melalui email bpmp2t.mataram@gmail.com.</p> <p>7. Setelah pemenuhan komitmen disetujui, PTSP menerbitkan SK Pemenuhan Komitmen untuk izin yang dimohonkan. Pemohon diharap cek secara berkala melalui user OSS nya untuk mencetak izin komersial/Operasional yang telah efektif.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Bebas Retribusi.
5.	Produk pelayanan	Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan Langsung : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Jalan Flamboyan No. 1 Mataram</p> <p>2. Pengaduan Tidak Langsung :</p> <p>1). Email : bpmp2t.mataram@gmail.com</p> <p>2). Helf Desk Website : dpmpts.mataramkota.go.id.</p> <p>3). WhatsApp : 081239023160</p> <p>4). Kotak Saran</p>